



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG
IZIN KETENAGAKERJAAN

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2006 terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-17/MENA/III/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB IV Bagian Ketujuhbelas diubah, sehingga Bagian Ketujuhbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuhbelas
Tata Cara Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah / Perusahaan

Pasal 20

- (1). Persyaratan izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang diperlukan meliputi:
 - a. Foto copy akte pendirian dan/ atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;

- c. foto copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
- d. program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- e. profil LPK yang meliputi antara lain : struktur organisasi, alamat, telepon, dan faximili;
- f. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan;
- g. pas foto penanggung jawab ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) buah.

(2). Prosedur pelayanan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1);
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan administrasi, dan selanjutnya membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi / pengecekan lokasi pelatihan untuk membuktikan kebenaran persyaratan;
- c. apabila memenuhi persyaratan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo menerbitkan izin pelatihan kerja paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi / peninjauan lokasi;
- d. apabila hasil verifikasi / peninjauan lokasi ternyata tidak memenuhi persyaratan administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo membuat surat penolakan penerbitan izin pelatihan kerja kepada pemohon disertai dengan alasannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi / peninjauan lokasi;
- e. izin pelatihan kerja dapat diberikan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan apabila memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku.

(3). Persyaratan Pendaftaran Lemabaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah/ Perusahaan yang diperlukan meliputi:

- a. surat keterangan, keberadaan lembaga / unit pelatihan kerja dari instansi yang membawahi / unit pelatihan kerja;
- b. struktur organisasi induk dan atau unit yang menangani pelatihan;
- c. nama penanggung jawab;
- d. program pelatihan berbasis kompetensi;
- e. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan;
- f. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.

(4). Prosedur pelayanan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3);

- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan administrasi, dan selanjutnya melakukan verifikasi / pengecekan lokasi pelatihan untuk membuktikan kebenaran persyaratan;
- c. apabila memenuhi persyaratan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo harus menerbitkan tanda daftar paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi / peninjauan lokasi;
- d. apabila setelah 5 (lima) hari kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK dapat melaksanakan kegiatan;
- e. apabila terdapat perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedelapanbelas diubah, sehingga bagian kedelapanbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapanbelas
Penambahan Program dan Perpanjangan Izin

Pasal 21

- (1). Persyaratan Penambahan Program Pelatihan yang diperlukan meliputi:
 - a. foto copy izin dan atau tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan;
 - c. program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;
 - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan;
 - e. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program tambahan;
 - f. daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan.
- (2). Prosedur pelayanan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1);
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan administrasi, dan selanjutnya membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi / pengecekan lokasi pelatihan untuk membuktikan kebenaran persyaratan;

- c. apabila memenuhi persyaratan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo menerbitkan surat keputusan penambahan program paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi / peninjauan lokasi;
 - d. apabila hasil verifikasi / peninjauan lokasi ternyata tidak memenuhi persyaratan administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo membuat surat penolakan permohonan pemohon disertai dengan alasannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi / peninjauan lokasi;
 - e. jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.
- (3). Persyaratan Perpanjangan Izin Pelatihan Kerja yang diperlukan meliputi:
- a. foto copy izin LPK yang masih berlaku;
 - b. surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
 - c. realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;
 - d. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - e. pas foto penanggung jawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.
- (4). Prosedur pelayanan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3);
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan administrasi, apabila dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dan dengan mempertimbangkan kinerja LPK, maka diterbitkan izin perpanjangan pelatihan kerja selambat-lambatnya 12 (duabelas) hari kerja;
 - c. perpanjangan izin pelatihan kerja dapat diberikan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesembilanbelas diubah sehingga bagian kesembilanbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilanbelas
Penghentian Program dan Pencabutan Izin Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK)

Pasal 22

- (1). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, dan atau mencabut izin penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila di dalam pelaksanaannya ternyata :

- a. menggunakan instruktur dan tenaga kepelatihan tidak sesuai dengan program pelatihan, atau
 - b. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan kurikulum pelatihan, atau
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program pelatihan.
- (2). Penghentian sementara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan selama dalam masa penghentian sementara penyelenggaraan pelatihan kerja dilarang menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan sementara.
 - (3). Selama dalam masa penghentian sementara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) belum juga memenuhi kewajiban yang diperintahkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat menghentikan program pelatihan kerja tersebut, dan penyelenggara pelatihan kerja wajib mengembalikan sisa biaya pelatihan kerja kepada peserta.
 - (4). Dalam hal Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sudah selesai menjalani penghentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya LPK melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, dan apabila dinilai benar untuk selanjutnya Disnakertrans Kabupaten Purworejo menerbitkan surat pencabutan penghentian sementara dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan.
 - (5). Apabila Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap melaksanakan program pelatihan, dan atau selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus tidak melaksanakan program pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat mencabut izin lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan. i
4. Ketentuan pada BAB IV Bagian Keduapuluh diubah sehingga bagian keduapuluh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluh
Pelaporan dan Pembinaan

Pasal 23

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo secara periodik 1 (satu) bulan sekali, yang isinya sekurang-kurangnya memuat tentang jenis kejuruan, tingkat program, jumlah peserta, jumlah lulusan, dan jumlah yang bisa ditempatkan.
- (2). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 10 Desember 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI E NOMOR 9